

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Deskripsi Bawaslu Muaro Jambi

2.1.1. Sejarah Bawaslu Muaro Jambi

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun diseluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksud untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut konstituante.¹⁹

Kelembagaan pengawasan pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama panitia pengawas pelaksanaan pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu udah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslu pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon oleh Pemerintah dan DPR yang didominasi GOLKAR dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan yang memperbaiki Undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDIP, pemerintah setuju

¹⁹Bawaslu kabupaten Muaro Jambi, "sejarah singkat Bawaslu" diakses dari http://muaro.bawaslu.go.id/?page_id=28, diunduh pada tanggal 09 september pukul 13.42.

untuk menempatkan wakil presiden kedalam kepanitaan pemilu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut UU ini pelaksanaan pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).²⁰

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-

²⁰ Sejarah Bawaslu indonesia diakses dari [https://mail.bawaslu . go.id/](https://mail.bawaslu.go.id/) diunduh pada tanggal 15 desember 2020 14.31

Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.²¹

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.²²

2.2. Visi dan Misi Bawaslu Muaro Jambi

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, Dan Berkualitas.

Misi

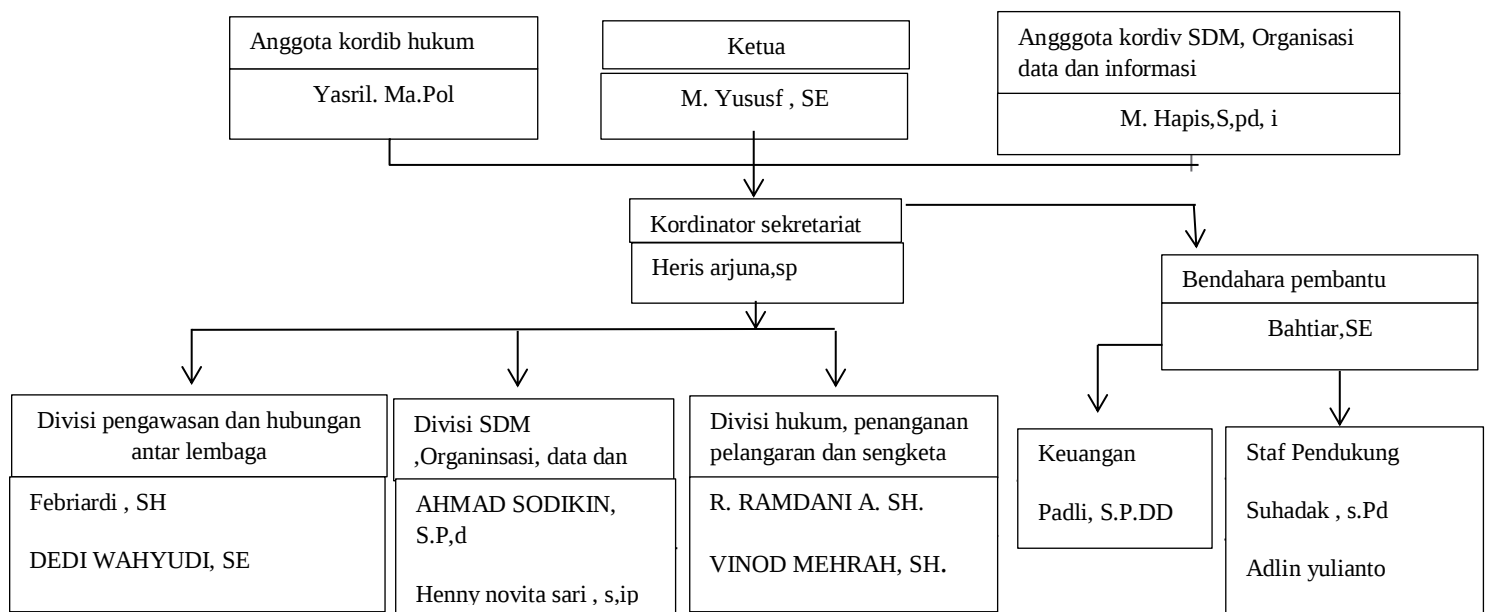
1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien

²¹ *Ibid*, hlm 30.

²² *Ibid*, hlm 30.

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integritas berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Muaro Jambi



Sumber : Bawaslu Muaro Jambi 2020.

2.4. Tugas dan Wewenang Bawaslu Muaro Jambi

Tugas dan kewenangan panwaslu kabupaten/ kota di atur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2011 pasal 77 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.²³

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan pengawasan rekrutmn PPK, PPS, dan KPPS
 - b. Pemutakhiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara danDaftar Pemilih Tetap
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan datacara pencalonan
 - d. Proses penetapan calon
 - e. Pelaksanaan kampanye
 - f. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan
 - h. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih
 - i. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara
 - j. Penyampaian surat suara tingkat TPS sampai ke PPK
 - k. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh KecamatanMenerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaanperaturan perundang-undangan mengenai pemilihan
2. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dansengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana

²³ Bawaslu kabupaten Muaro jambi, “tugas dan wewenang Bawaslu Muaro Jambi” diakses dari http://muaro.bawaslu.go.id/?page_id=28, diunduh pada tanggal 09 september pukul 14.42

3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
4. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
5. Menyampaikan laporan kepada bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
6. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2.5. Tugas pokok masing-masing divisi Bawaslu Muaro Jambi

a) Divisi pengawasan

Yang mana tugas pokok dari divisi ini adalah:

- menyiapkan bahan rumusan dan kajian HPP.
- memproses pembukuan dan membuat laporan hasil kajian.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Divisi Sumber Daya Manusia dan organisasi Staf keuangan

tugas divisi ini adalah :

- penyusun rencana kegiatan Bawaslu Kabupaten Merangin.
- mencatat dan membukukan uang masuk dan uang keluar
- menyiapkan SPJ.
- Membuat laporan
- Mengerjakan tugas lain. Staf bagian umum
- menyiapkan rancangan kegiatan. - mencatat surat masuk dan surat keluar.
- menyiapkan dan menstibisikan peralatan kantor.
- Pengarsipan.
- humas/dokumentasi.
- mengelola surat menyurat.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c) Devisi penindakan pelanggaran

Tugas devisi ini adalah:

- menyiapkan bahan rumusan rangkaian kegiatan penindakan.
- menerima dan mengklafikasikan penindakan yang akan kita laksanakan.
- menyiapkan bahan laporan.
- Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

d) Devisi penanganan sengketa pemilu

Tugas devisi ini adalah:

- menyiapkan dan merumuskan kajian hukum pelanggaran
- menyiapkan laporan
- tugas lain yang diberikan oleh atasan
- menyiapkan bahan rumusan/kajian penyelesaian sangketa.

- menerima berkas dan laporan laporan pengelola sangketa.
- menyiapkan bahan laporan tentang sangketa.
- Tugas lain yang diberikan oleh atasan

e) Divisi hukum, data dan informasi

Tugas divisi ini adalah:

- menyiapkan dan merumuskan kajian hukum pelanggaran
- menyiapkan laporan
- tugas lain yang diberikan oleh atasa